



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Risma T. Tumanggor, Umur 40 tahun, Lahir di Medan, Tanggal lahir 20 Maret 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Jonggi Simanjuntak, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 86 Kelurahan Hutatoruan VII Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/SKP-JS/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 23 September 2020 di bawah register Nomor 300/SK/2020/PN Trt, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Wilson Jonson Parsaoran Sgr Ritonga, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, untuk sementara berdomisili di Medan Jalan Punak Lr. Nauli Gang Buntu Nomor 10 A Sekip Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2021 Nomor 174/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Mei 2021 Nomor 174/Pdt/2021/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Mei 2021 Nomor 174/Pdt/2021/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Maret 2021 Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 23 September 2020 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 Januari 2007, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sei Agul Ressort Medan III Daerah VI Sumatera Timur II sebagaimana dalam AKTE KAWIN Nomor: 007/AK/SA/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/118/CSK/T/III/2007 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Maret 2007;
3. Bahwa dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: ayat (1) *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, dan ayat (2) *"Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku"* oleh karena itu Perkawinan Penggugat

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN



dengan Tergugat yang dilakukan dengan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut agama Kristen diberkati di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sei Agul Ressort Medan III Daerah VI Sumatera Timur II, dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, telah sesuai dengan tatacara dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak laki laki, yang saat ini masih belum dewasa, masing masing bernama:

- 1) **Nicholas Emerson Ritonga:** Laki laki, umur \pm 10 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2010, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/01/110/A/CSL/XI/2010 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 30 Nopember 2010 ;
- 2) **Daniel Cristian Ritonga:** laki laki umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 24 Maret 2012, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-09072012-0005 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 9 Juli 2012;
- 3) **William Sebastian Ritonga:** umur \pm 7 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 30 April 2013, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-12062017-0089 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Juni 2017;

5. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja sebagai PNS di bidang Kesehatan dan bertugas sebagai perawat/bidan di PUSKESMAS Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga beberapa hari setelah pemberkatan pernikahan, Penggugat kembali ke Katingan Kalimantan Tengah untuk bekerja, sedangkan Tergugat tinggal di Tarutung melanjutkan pekerjaannya sebagai PNS di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara;



6. Bahwa walaupun berjauhan tempat tinggal dikarenakan tugas/pekerjaan masing masing, namun Penggugat dan Tergugat selalu berkomunikasi dan saling mencintai serta saling percaya, dan saling mengabari keadaan dan keberadaan masing masing lewat komunikasi handphone, sehingga pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan biasa saja sebagaimana halnya dengan rumah tangga yang baru, namun berselang setahun kemudian benih benih keretakan dalam rumah tangga mulai membelit, dimana Penggugat berkali kali mendapat informasi dari teman teman Penggugat dan keluarga Penggugat yang ada di Tarutung yang melaporkan bahwa Tergugat sudah mulai akrab dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan pada awalnya Penggugat tidak percaya, namun akibat gencarnya informasi yang diterima Penggugat serta Tergugat sudah semakin sulit dihubungi melalui handphone, dan Tergugat tidak lagi menjawab sebagaimana biasanya, sehingga Penggugat mencari kebenaran dari informasi tersebut, maka jelaslah bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain br. Simanjuntak, membuat hati dan perasaan Penggugat menjadi sangat terluka;
7. Bahwa kebenaran dari informasi perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain tersebut, dicoba dipendam dan didiamkan Penggugat dan bahkan Penggugat berusaha untuk mengurus kepindahan kerja Penggugat dari Katingan Kalimantan Tengah ke Kabupaten Tapanuli Utara, karena Penggugat pun menyadari tempat kerja yang berjauhan diantara Penggugat dan Tergugat barangkali faktor yang menyebabkan Tergugat menjadi berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga akhirnya sejak tahun 2010 Penggugat pindah tugas dari Puskesmas Katingan Kalimantan Tengah ke Puskesmas Pembantu Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dan rumah tangga Penggugat dan tergugat pun menjadi akur kembali karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita dan terdaftar sebagai penduduk Desa Siraja Hutagalung dialamat Penggugat dan Tergugat yang sekarang;
8. Bahwa akan tetapi kehidupan bersama Penggugat dengan Tergugat tidaklah berlangsung lama, karena buaya darat tetaplah buaya darat, kejahatan dan perilaku buruk Tergugat semakin kelihatan, Tergugat sering



keluar rumah, pulang tengah malam dan bahkan sering tidak pulang ke rumah, suka berjudi dan minum minuman keras dan bahkan Tergugat terus menjalin hubungan secara diam diam dengan teman selingkuhnya tersebut, uang atau nafkah hidup tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, habis dihambur hamburkan Penggugat bersama dengan teman selingkuhannya dan teman temannya yang lain, kerja tidak karu karuan, padahal Tergugat seorang PNS dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara, dan ketika ditegur dan ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat langsung marah marah dan sering memukuli Penggugat;

9. Bahwa tingkah laku dan perbuatan Tergugat semakin menjadi jadi, tidak terkontrol lagi, dan hubungannya dengan perempuan selingkuhannya tersebut tidak dapat dihentikan lagi, dan akibatnya cekcok dalam rumah tangga sering terjadi, dikarenakan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat dan juga kepada anak anak Penggugat selalu terjadi hampir setiap kali Tergugat berada di rumah, hingga akhirnya pada akhir tahun 2017 Tergugat ditangkap oleh petugas dari Polres Tapanuli Utara dan diproses secara hukum terkait dengan penyelewengan /korupsi dana Alat alat Kesehatan (Alkes) yang terjadi di Dinas Kesehatan Tapanuli Utara, dan akibatnya Tergugat di vonis bersalah dan ditahan sejak pertengahan tahun 2018 sampai bulan Mei tahun 2019;
10. Bahwa setelah selesai menjalani masa hukumannya sejak tanggal 7 Mei 2019, Tergugat masih datang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita, namun berselang 2 bulan kemudian yaitu awal Juli Tergugat pergi entah kemana tanpa pulang lagi ke rumah, dan pada pertengahan bulan Agustus 2020 Tergugat datang sebentar dan menyatakan agar Penggugat dan Tergugat berpisah saja serta Tergugat mengatakan akan mengurus surat pindahannya dari Desa Siraja Hutagalung ke Medan, dan mencari kerja disana karena Tergugat sudah diberhentikan dari kedudukannya sebagai PNS dilingkungan Pemkab Tapanuli Utara, serta Tergugat mengatakan akan menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut di Medan;
11. Bahwa oleh karena itulah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sering terjadi cekcok yang terus menerus, Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan perempuan lain



dan akan menikahinya, serta sejak dua bulan keluar dari penjara atau sejak bulan Juli 2020 tidak hidup satu rumah lagi telah pisah meja makan dan tempat tidur (scaiding van tavel en bed), tidak memberikan nafkah hidup baik kepada Penggugat maupun untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi, sehingga bagi Penggugat “ tiada lain “ selain mengajukan gugatan aquo agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa Penggugat menyadari tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* akan tetapi tidaklah demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ibarat *Pungguk Merindukan Bulan*, telah berbanding terbalik dengan maksud dan tujuan perkawinan itu sendiri, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, terjadi cekcok terus menerus sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menegaskan:
 - 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
 - 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
 - 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;
14. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan: *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan”*:
 - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;



- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
15. Bahwa oleh karena itu tindakan dan perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain , dan akan menikahinya, serta sekarang tinggal bersama di salah satu rumah di Medan padahal antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat oleh perkawinan yang sah, serta sikap dan perbuatan Tergugat yang suka marah marah dan menganiaya Penggugat, sehingga tidak mungkin dapat bersatu lagi dalam rumah tangga, sering terjadi cekcok yang terus menerus, ditambah lagi dengan keinginan dan persetujuan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam surat Tergugat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 11 September 2020, dan 2 lembar Surat Pernyataan Tergugat di atas materai cukup tertanggal 11 September 2020, dan fakta fakta bahwa sejak awal Juli 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak hidup satu rumah lagi, telah pisah meja makan dan tempat tidur (Scaiding van tafel en bed), sehingga bilamana fakta fakta aquo dikaitkan dengan ketentuan perundang undangan di atas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, untuk berkenan menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus oleh karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, serta Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan Satu set Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk



mencatatkan putusan perceraian ini dalam buku register yang khusus diadakan untuk itu;

16. Bahwa dengan telah dinyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka mengingat dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak laki laki yang belum dewasa bernama:

- 1) **Nicholas Emerson Ritonga:** Laki laki, umur \pm 10 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2010 , sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/01/110/A/CSL/XI/2010 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 30 Nopember 2010
- 2) **Daniel Cristian Ritonga:** laki laki umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 24 Maret 2012, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-09072012-0005 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 9 Juli 2012
- 3) **William Sebastian Ritonga:** umur \pm 7 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 30 April 2013, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-12062017-0089 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Juni 2017;

Sehingga ketiganya masih sangat memerlukan perhatian khusus dan bimbingan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, serta mengingat juga bahwa ketiga orang anak tersebut masuk sebagai tanggungan dalam daftar gaji Penggugat, sehingga tentulah kehidupan dan masa depan ketiga orang anak tersebut lebih terjamin bilamana ketiganya berada dalam asuhan Penggugat, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung ic. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo agar berkenan menetapkan dalam hukum ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam Asuhan Penggugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mampu menentukan pilihannya;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi argumentasi hukum dalam Posita di atas, Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutungic. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menetapkan suatu hari persidangan



seraya memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan yang khusus diadakan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seraya mengambil Putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

A. Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 Januari 2007 yang di buktikan dengan Akte Kawin Nomor: 007/AK/SA/II/2007 tertanggal 11 Januari 2007, dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/118/CSK/T/III/2007 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Maret 2007 *adalah sah dan berdasar hukum*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut *putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menyatakan dalam hukum 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 1) **Nicholas Emerson Ritonga**: Laki laki, umur \pm 10 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2010, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/01/110/A/CSL/XI/2010 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara tanggal 30 Nopember 2010;
 - 2) **Daniel Cristian Ritonga**: laki laki umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 24 Maret 2012, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-09072012-0005 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 9 Juli 2012;
 - 3) **William Sebastian Ritonga**: umur \pm 7 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 30 April 2013, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-12062017-0089 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Juni 2017;



berada dalam Asuhan Penggugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara.

B. Subsidiar:

Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tarutung i.c. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie) mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak ada memberikan Jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya membantah hal-hal yang telah didalilkan oleh Penggugat di muka persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarutung dengan putusannya Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt tanggal 22 Maret 2021 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Maret 2021 Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt telah diberitahukan oleh Jurisita Pengadilan Negeri Tarutung kepada Tergugat pada tanggal 15 April 2021;



Membaca akta pernyataan permohonan banding Akta Nomor 8/Akta.Bdg/2021 Jo. Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut diatas, Pembanding/Penggugat telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 30 April 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarutung kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 28 April 2021, melalui bantuan dari Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 70/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 23 Maret 2021 yang disampaikan kepada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 April 2021, dan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 27 April 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding/Penggugat menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN.Trt Tanggal 22 Maret 2021, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN



1. Bahwa atas putusan tersebut, Pembanding/semula Penggugat sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan judex factie PN Tarutung dalam perkara aquo baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun terhadap amar putusannya karena sama sekali tidak secara cermat memeriksa dan mempertimbangkan segala fakta dan bukti yang ada dalam perkara aquo, tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;
2. Bahwa oleh karena itu Pembanding/semula Penggugat telah menggunakan hak hukum Pembanding/semula Penggugat yang diperkenankan oleh Undang Undang dalam perkara aquo, dengan mengajukan Upaya Hukum Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dan telah diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg, yang menyatakan : ***“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan , jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan” ;***
3. Bahwa demikian pula dengan risalah (Memori Banding ini), diajukan oleh PEMBANDING/semula Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, adalah masih dalam tenggang waktu yang dimungkinkan oleh undang undang, serta mengingat bahwa berkas perkara aquo belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Medan, karenanya permohonan banding aquo telah memenuhi syarat dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan ;



4. Bahwa bilamana diperhatikan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Tarutung, pada halaman 14 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 70/Pdt.G/2020/PN-TRT tanggal 22 Maret 2021, maka terlihat dengan jelas bahwa judex factie Pengadilan Negeri Tarutung dalam perkara gugatan aquo, mendasari pertimbangannya pada ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : "Gugatan Perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat", dimana selanjutnya judex factie menyimpulkan tempat tinggal Tergugat adalah di Kota Medan, tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, maka yang berwenang untuk mengadili perkara aquo adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat ;
5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum aquo, Pembanding/semula Penggugat tidak sependapat dan sangat berkeberatan, dimana judex factie telah salah dalam menyimpulkan tentang letak atau tempat tinggal Tergugat/Terbanding yang sebenarnya, serta tidak mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada dan didapati selama proses pemeriksaan perkara aquo ;
6. Bahwa benar secara hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal seseorang adalah meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu dan yang merupakan tempat kediaman yang sebenarnya ;
7. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam gugatan tentang identitas Tergugat, bahwa Penggugat adalah beralamat di Siopat Bahal Desa Si Raja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dan untuk sementara dikarenakan adanya percekcoan rumah tangga antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat maka terbanding/Tergugat sering berada di Medan di rumah orangtuanya daripada di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Bahwa berdasarkan data kependudukan yang dipunyai oleh Terbanding/Tergugat seperti halnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN



masih KTP Kabupaten Tapanuli Utara, adalah membuktikan bahwa Terbanding/semula Tergugat adalah benar penduduk dan bertempat tinggal di Desa Siopat Bahal Desa Si Raja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) Nomor : 1202011309790004, tertanggal 26-07-2020 atas nama Terbanding/Tergugat (terlampir sebagai bukti Tambahan dan diberi tanda P. 8), dan kemudian terlihat juga dalam Kartu Keluarga Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat masih terdaftar juga sebagai Penduduk Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kartu Keluarga Nomor : 1202020805170001 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 10-07-2020 (Terlampir sebagai bukti Tambahan dan diberi tanda P. 9) dalam memori banding aquo ;

9. Bahwa dengan demikian, dari fakta fakta dan bukti bukti sebagaimana dikemukakan di atas, sangat jelas bahwa tempat tinggal atau alamat yang sebenarnya dari Terbanding/Tergugat adalah di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dan secara hukum adalah masuk wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tarutung ;
10. Bahwa kemudian bilamana juga diperhatikan dan dicermati bukti P. 7 yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat yaitu **SURAT PERNYATAAN** tanggal 24 Nopember 2020, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Wilson Jonson Parsaoran SGR Ritonga (Tergugat), yaitu berupa Pernyataan dari Tergugat/Terbanding tentang kesediaannya atau tidak berkeberatan bilamana perkara gugatan aquo diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tarutung, akan tetapi bukti surat aquo sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga dengan demikian menurut Pembanding/Penggugat, judex factie telah tidak mempertimbangkan seluruh bukti bukti serta tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti bukti surat, sehingga amar putusan aquo tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;



11. Bahwa demikian juga dengan fakta persidangan bahwa perkara ini diputus diluar hadirnya Terbanding/Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut, sehingga dengan tidak hadirnya Terbanding/Tergugat atau tidak menyuruh kuasa atau wakilnya dipersidangan adalah membuktikan bahwa Terbanding menerima dan mengakui kebenaran dalil dalil gugatan aquo, sehingga wajar dan beralasan bilamana gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;
12. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan di atas, bahwa Terbanding/Tergugat adalah masih terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tapanuli Utara yang beralamat atau bertempat tinggal di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang masih merupakan wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tarutung berwenang mengadili gugatan aquo ;
13. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas, maka Pembanding/Penggugat berpendapat gugatan aquo yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Tarutung sudah tepat dan benar karena masih merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadilinya, karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara gugatan aquo tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan ;

Bahwa oleh karena itu Pembanding/semula Penggugat dengan ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan Yang memeriksa dan mengadili permohonan banding aquo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan aquo, seraya mengabulkan permohonan banding aquo dengan amar putusan :

MENGADILI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor :
70/Pdt.G/2020/PN-TRT tertanggal 22 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili gugatan aquo ;

Dan Mengadili Sendiri

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 Januari 2007 yang di buktikan dengan Akte Kawin Nomor: 007/AK/SA/II/2007 tertanggal 11 Januari 2007, dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/118/CSK/T/III/2007 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Maret 2007 *adalah sah dan berdasar hukum*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut *putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menyatakan dalam hukum 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - 4) **Nicholas Emerson Ritonga**: Laki laki, umur \pm 10 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2010, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/01/110/A/CSL/XI/2010 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tapanuli Utara tanggal 30 Nopember 2010 ;
 - 5) **Daniel Cristian Ritonga**: laki laki umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 24 Maret 2012, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-09072012-0005 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 9 Juli 2012;
 - 6) **William Sebastian Ritonga**: umur \pm 7 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 30 April 2013, sebagaimana dalam Register Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1202-LT-12062017-0089 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Juni 2017;
berada dalam Asuhan Penggugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara

Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Kuasa hukum Pembanding/Penggugat tersebut diatas, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya,

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut, Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Memori Banding, ternyata terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 14 dan halaman 15 mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Tergugat saat ini telah bertempat tinggal di kota Medan sementara Penggugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti yang menerangkan jika Tergugat saat ini masih beralamat di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Kota Medan tidak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung maka yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat bukan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Penggugat yakni Pengadilan Negeri Tarutung. Selain itu, setelah Majelis Hakim meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan dalil-dalil yang membenarkan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan Pengadilan Negeri Tarutung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara ini Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa memperhatikan alamat gugatan Pembanding semula Penggugat menyebutkan bahwa alamat Terbanding semula Tergugat adalah di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, untuk sementara berdomisili di Medan Jalan Punak Lr. Nauli Gang Buntu Nomor 10 A Sekip Medan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara,

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan data kependudukan yang dipunyai oleh Terbanding/Tergugat seperti halnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih KTP Kabupaten Tapanuli Utara, adalah membuktikan bahwa Terbanding/semula Tergugat adalah benar penduduk dan bertempat tinggal di Desa Siopat Bahal Desa Si Raja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dengan Nomor Induk kependudukan (NIK) Nomor : 1202011309790004, tertanggal 26-07-2020 atas nama Terbanding/Tergugat (terlampir sebagai bukti Tambahan dan diberi tanda P. 8), dan kemudian terlihat juga dalam Kartu Keluarga Terbanding/Tergugat dengan Pembanding/Penggugat masih terdaftar juga sebagai Penduduk Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kartu Keluarga Nomor : 1202020805170001 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 10-07-2020 (Terlampir sebagai bukti Tambahan dan diberi tanda P. 9) dalam memori banding aquo ;

Bahwa dengan demikian, dari fakta fakta dan bukti bukti sebagaimana dikemukakan di atas, sangat jelas bahwa tempat tinggal atau alamat yang sebenarnya dari Terbanding/Tergugat adalah di Siopat Bahal Desa Siraja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dan secara hukum adalah masuk wilayah hukum Kabupaten Tapanuli Utara dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tarutung ;

Bahwa kemudian bilamana juga diperhatikan dan dicermati bukti P. 7 yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat yaitu **SURAT PERNYATAAN** tanggal 24 Nopember 2020, yang diperbuat dan ditandatangani oleh Wilson



Jonson Parsaoran SGR Ritonga (Tergugat), yaitu berupa Pernyataan dari Tergugat/Terbanding tentang kesediaannya atau tidak berkeberatan bilamana perkara gugatan aquo diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tarutung, akan tetapi bukti surat aquo sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex factie Pengadilan Negeri Tarutung, sehingga dengan demikian menurut Pembanding/Penggugat, judex factie telah tidak mempertimbangkan seluruh bukti bukti serta tidak cermat dalam mempertimbangkan bukti bukti surat, sehingga amar putusan aquo tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui alamat seseorang secara juridis formal adalah dengan bukti identitas diri dengan bukti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menambahkan bukti KTP atas nama Wilson Jonson Parsaoran SGR Ritonga dan Kartu Keluarga atas nama Wilson Jonson Parsaoran SGR Ritonga yang telah dibubuhi dengan meterai tempel, namun tidak disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa oleh karena KTP dan Kartu Keluarga tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga hanya dapat digunakan sebagai petunjuk yang harus didukung oleh bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak keberatan gugatan ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tarutung sebagaimana disebutkan dalam bukti P.7 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Tergugat mengakui bahwa alamat juridis formal Terbanding semula Tergugat masih tercatat sebagaimana dalam KTP dan Kartu Keluarga dan belum ada mutasi kependudukan sebagaimana disebutkan dalam alamat gugatan ini, namun alamat domisili di jalan Punak Lr. Nauli Gang Buntu No.10 Sekip Medan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar untuk menyatakan alamat seseorang secara juridis formal adalah berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga apalagi KTP tersebut telah berupa e KTP yang dapat dipergunakan diseluruh wilayah Republik Indonesia maka bisa saja seseorang tinggal dan berdomisili diluar alamat yang disebutkan dalam e KTP namun alamat juridis formalnya

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN



tetap sebagaimana tersebut di dalam e KTP, sedangkan alamat tinggalnya adalah hanya sebagai domisili.

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Terbanding semula Tergugat yang tercantum dalam e KTP dan Kartu Keluarga masih di Desa Siopat Bahal Desa Si Raja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara, dan belum ada mutasi kependudukan maka dapat dibuktikan bahwa sampai saat ini alamat Terbanding semula Tergugat secara juridis formal masih di Desa Siopat Bahal Desa Si Raja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara sebagai mana disebutkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam alamat gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti e KTP dan Kartu Keluarga didukung oleh bukti P.7 maka dapat dibuktikan bahwa alamat juridis formal dari Terbanding semula Tergugat adalah di Desa Siopat Bahal Desa Si Raja Hutagalung Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat sudah sering terjadi cekcok serta Terbanding semula Tergugat yang telah menikah kembali dengan perempuan lain pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan 7 bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Akte Kawin Nomor: 007/AK/SA/II/2007 tertanggal 11 Januari 2007 yang diterbitkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sei Agul Resort Medan III Daerah IV Sumatera Timur II, diberi tanda.....**P-1**;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/118/CSK/T/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.77/01/110/A/CSL/XI/2010 atas nama Nicholas Emerson Ritonga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 30 November 2010, diberi tanda.....**P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-09072012-0005 atas nama Daniel Cristian Ritonga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 9 Juli 2012, diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-12062017-0089 atas nama William Sebastian Ritonga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Perceraian Nomor: 800/3966/5-3.4.2/X/2020 atas nama Risma, A.Md., Kep., yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 5 November 2020, diberi tanda.....**P-6**;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 November 2020 yang dibuat oleh Wilson Jonson Parsaoran SGR Ritonga, diberi tanda.....**P-7**;

Dan dua orang saksi yaitu saksi **Nelpa Ludovika Sitio**, dan saksi **Anna Megawati Silitonga**.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dengan Penggugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan/dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 Januari 2007, di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Sei Agul Ressort Medan III Daerah VI Sumatera Timur II sebagaimana dalam AKTE KAWIN Nomor: 007/AK/SA/II/2007 tertanggal 11 Januari 2007 dan perkawinan tersebut dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/118/CSK/T/III/2007 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Maret 2007;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P.1 dan P.2 maka dapat dibuktikan bahwa perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan



Terbanding semula Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Indonesia pada tanggal 11 Januari 2007 sesuai dengan akte perkawinan Nomor: 007/AK/SA/II/2007 tertanggal 11 Januari 2007 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/118/CSK/T/III/2007 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Maret 2007;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut karena perkawinan telah dilakukan dengan tata cara agama dan didaftarkan di Kantor catatan sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat mengenai hal tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi cekcok serta Tergugat yang telah menikah kembali dengan perempuan lain pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 berupa Surat Rekomendasi izin perceraian nomor 800/3966/5-3.4.2/X/2020 tertanggal 5 Nopember 2020 yang ditandatangani Bupati Tapanuli Utara menerangkan telah memberikan izin perceraian kepada PNS an.Risma T. Tumanggor, Amd.Kep, dengan demikian gugatan Pembanding semula Penggugat telah memenuhi syarat formal bagi seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan: *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan"*:



- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga pbanding semula Penggugat pada awalnya adalah harmonis tetapi tidaklah berlangsung lama, karena perilaku buruk Terbanding semula Tergugat semakin kelihatan, sering keluar rumah, pulang tengah malam dan bahkan sering tidak pulang ke rumah, dan terus menjalin hubungan secara diam diam dengan teman selingkuhnya tersebut, dan ketika ditegur dan ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat langsung marah marah dan sering memukuli Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi **Saksi Nelpa Ludovika Sitio**, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok dalam sekitar tahun 2017 dikarenakan Tergugat sudah berselingkuh sejak tahun 2014, Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2019 dan orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah pernah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan menurut pengakuan Penggugat kepada Saksi, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak hidup berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Wilson Jonson Parsaoran SGR Ritonga menyatakan telah mengetahui maksud dan tujuan gugatan dan tidak keberatan akan isi putusan perkara



tersebut dapat disimpulkan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai niat lagi untuk mempertahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding sudah pisah rumah sejak tahun 2019 dan Terbanding semula Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain maka kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak dapat diharapkan rukun kembali karena hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat agar perkawinannya putus karena perceraian adalah beralasan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.77/01/110/A/CSL/XI/2010 atas nama Nicholas Emerson Ritonga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 30 November 2010, **P-3** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-09072012-0005 atas nama Daniel Cristian Ritonga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 9 Juli 2012, **P-4** dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1202-LT-12062017-0089 atas nama William Sebastian Ritonga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 12 Juni 2017, **P-5** dapat dibuktikan bahwa ketiga anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat ketiganya masih dibawah umur dan sekarang ini tinggal bersama dan diasuh oleh Pembanding semula Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup dari ketiga anak yang belum dewasa tersebut dan untuk menjamin kelangsungan pendidikan untuk untuk masa depan ketiga anak tersebut maka secara moral haruslah mereka tetap bersama sama dengan ibunya yang memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga pertumbuhan jiwa dan mental anak tidak terganggu.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat agar ditetapkan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding semula Penggugat sampai ketiga anak tersebut dapat menentukan pilihannya adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dan perceraianya dikabulkan maka gugatan agar Panitera Pengadilan Negeri Tarutung menyerahkan satu set Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu adalah beralasan dan karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan untuk semuanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Maret 2021 Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Maret 2021 Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Trt yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang dilakukan dengan menerima pemberkatan perkawinan/pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 11 Januari 2007 yang di buktikan dengan Akte Kawin Nomor: 007/AK/SA/II/2007 tertanggal 11 Januari 2007, dan kemudian dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara sesuai Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/118/CSK/T/III/2007 yang diperbuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 12 Maret 2007 *adalah sah dan berdasar hukum*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut *putus oleh karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menyatakan dalam hukum 3 (tiga) orang anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, yaitu:
 1. **Nicholas Emerson Ritonga**: Laki laki, umur \pm 10 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 20 Oktober 2010,
 2. **Daniel Cristian Ritonga**: laki laki umur \pm 8 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 24 Maret 2012,
 3. **William Sebastian Ritonga**: umur \pm 7 Tahun, lahir di Tarutung pada tanggal 30 April 2013,*berada dalam Asuhan Pembanding semula Penggugat sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya*;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyerahkan Salinan Putusan perkara ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatatkan Putusan perceraian tersebut pada Buku Register yang khusus diadakan untuk itu;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021 oleh kami SAHMAN GIRSANG, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

ELYTA RAS GINTING, S.H.,LLM.

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H. M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 174/Pdt/2021/PTMDN

